PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 420/06.5/ II.5-A3 /DP – TB/IV/2012
TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : }
} .....dsb.nya.....
Mengingat : }

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Kecamatan** : **PENAWARTAMA (06)**
1. No.Ur. Sekolah : **5**
2. Nama Sekolah : **SDN 1 BOGATAMA**
3. NSS/NIS/NPSN : **101120506005 / 100050 / 10808572**
4. Alamat : **Bogatama**

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional agar selalu dicantumkan pada identitas sekolah;

KETIGA : Perubahan Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional berlaku mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tulang Bawang (sebagai laporan)
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

H. AZILIN RIZAL, SE., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19580705 198002 1 005